

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Jika melihat Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tersirat dikatakan bahwa usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia tersebut dianggap sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut di dasarkan kematangan jasmani (biologis), kematangan psikis atau rohani (memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan) dan kematangan sosial (bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga). Sehingga usia kawin untuk laki-laki tidak melanggar karena 19 (sembilan belas) tahun sudah termasuk usia dewasa. Lain halnya dengan batasan usia kawin bagi perempuan yang berada di bawah 18 (delapan belas) tahun tentunya tidak sesuai dengan batas usia dewasa. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan batasan usia dewasa yang jelas namun Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka mereka harus mendapatkan izin kedua orang tua terlebih dahulu. Kemudian di perkuat Pasal 7 ayat (2) dimana perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Orang tua memiliki peran penting terhadap perkembangan anak mereka, terutama dalam hal perkawinan di bawah umur. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun pasal tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya karena perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan orang tua. Tentunya hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memberikan perlindungan kepada anak. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal tersebut mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya. Tetapi Undang-undang tersebut tidak memberikan kewajiban kepada orang tua untuk melakukan tindakan pencegahan ataupun melindungi anak dari perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur pun tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah menerapkan sanksi kepada pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur pada Pasal 78 dan 88. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan kecuali mengajukan permohonan dispensasi kawin karena melanggar hak-hak anak.

2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu:

a. Faktor Budaya

Indonesia terdiri dari berbagai budaya dan kepercayaan. Bagi masyarakat pedesaan budaya dan kepercayaan merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kecenderungan orang tua melakukan perkawinan bagi anak-anak mereka yang masih di bawah umur didasari alasan kepercayaan yang telah berakar pada adat istiadat yang mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi perawan tua bila tidak segera di kawinkan. Oleh karena itu, orang tua menjodohkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi alasan yang sering menjadi penyebab perkawinan di bawah umur. Keadaan ekonomi orang tua yang sulit membuat mereka berpikir untuk melangsungkan perkawinan anaknya, terutama anak perempuan dengan seseorang yang sudah mapan secara ekonomi. Pada akhirnya orang tua mengorbankan anak-anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Dengan begitu mereka tidak memiliki kewajiban membiayai anak-anak mereka lagi. Hal tersebut tentunya sama dengan eksploitasi anak secara ekonomi karena secara tidak langsung mereka menjual anak mereka untuk membiayai kehidupan mereka. Padahal hal tersebut tidak menyelesaikan masalah ekonomi mereka.

c. Faktor Pendidikan

Fenomena perkawinan di bawah umur terjadi karena cara pandang masyarakat pedesaan yang sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Hal tersebut karena pendidikan yang kurang memadai di pedesaan. Pendidikan di pedesaan jauh dari harapan sehingga menyebabkan ada kesenjangan antara pendidikan di perkotaan dengan pedesaan. Di pedesaan, pendidikan hanya sebatas menggugurkan kewajiban sedangkan di perkotaan pendidikan menjadi sebuah kebutuhan. Pendidikan tidak di pandang sebagai sesuatu yang wajib maka wajarlah jika masyarakat pedesaan lebih menggantungkan pada hal-hal yang bersifat materiil. Artinya kehidupan hanya di nilai dari ketercukupan materi sehingga seseorang yang sudah mampu membiayai kebutuhannya harus segera menikah.

3. Dampak psikologis terhadap anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur adalah anak-anak menjadi pemurung karena harus mengurus rumah tangganya. Secara mental atau emosional, anak-anak masih ingin menikmati kebebasan, seperti bersekolah, bermain, berteman atau melakukan hal-hal lain yang dilakukan anak-anak. Kegiatan yang biasanya diisi dengan belajar dan bermain berubah drastis. Perkawinan di bawah umur juga berdampak pada peningkatan angka perceraian dan kematian ibu dan anak. Perceraian terjadi karena belum matangnya emosi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur sehingga apabila timbul perselisihan keduanya belum dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik. Perceraian tersebut menyebabkan perempuan harus mencari nafkah sendiri untuk membiayai diri sendiri dan keluarga. Hal tersebut yang membuat tradisi baru, yaitu pelacuran dan banyak yang memilih bekerja di luar negeri karena mereka tidak memperoleh pendidikan yang memadai pada saat anak-anak sehingga tidak ada keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah.

### **3.2 Saran**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perlu mengatur mengenai sanksi baik bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur ataupun pihak yang melanggar undang-undang tersebut. Hal tersebut juga harus di dukung dengan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga terciptanya ketertiban umum. Selain itu, pengadilan agama juga harus diberikan kewenangan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama dalam hal perkawinan di bawah umur. Perlunya melibatkan perangkat desa dalam mencegah perkawinan di bawah umur,

seperti membuat peraturan pelarangan perkawinan di bawah umur untuk mendukung Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Untuk mencegah semakin maraknya perkawinan di bawah umur, pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan bahwa perkawinan di bawah umur hanya akan merugikan anak-anak. Bahwa resiko yang terjadi karena perkawinan di bawah umur akan berdampak besar kepada anak-anak terutama perempuan. Maka dari itu, pemerintah harus memperhatikan pendidikan di pedesaan yang berpengaruh pada pola pikir mereka yang sederhana terhadap suatu perkawinan.
3. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus berperan aktif terhadap perlindungan kepada anak-anak. Harus ada kepedulian terhadap anak-anak yang dilanggar hak-haknya karena anak adalah masa depan suatu bangsa sehingga harus di jaga dan di lindungi. Selain itu, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai pengawas sangat penting terhadap perkembangan anak-anak.